

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak kecamatan dalam menjalankan tugasnya, kecamatan sudah memberikan pembinaan berupa pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan pada aparatur desa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Serta memberikan pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung. Tetapi kegiatan yang telah diberikan kurang maksimal.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi camat dalam melaksanakan tugas dalam pembinaan dan dan penyelenggaraan desa. Faktor pendukung diantaranya fasilitas yang mendukung, kepemimpinan Camat, Perlengkapan IT. Sedangkan faktor penghambat diantaranya sumber daya manusia yang kurang memadai, kondisi geografis dan aksesibilitas serta struktur organisasi yang tidak ada.
3. Menurut prespektif *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh pemerintahan Kecamatan Kebasen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Camat Kebasen menjalankan tugas dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa telah sesuai dengan syariat islam. Dengan berdasarkan asas-asas dalam islam yaitu diantaranya asas amanah, keadilan ketaatan dan musyawarah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah mudahan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait pemilu maupun bagi peneliti, yaitu:

1. Camat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan bekerja sama dengan semua pihak aparatur desa agar terlaksananya pemerintahan desa yang baik dengan cara rutin melakukan koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa untuk memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pemerintah perlu memberikan bimbingan yang terarah dan pengawasan berkelanjutan dengan camat dan aparatur desa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa.
3. Aparatur desa agar lebih mengedepankan pemahaman tentang pentingnya melakukan pelayanan terbaik dengan semaksimal mungkin agar masyarakat dapat mengurus administrasi dengan mudah dan efisien melalui aplikasi Gratis Kabeh.
4. Camat dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan setiap tahunnya kepada aparatur desa tentang penggunaan aplikasi Gratis Kabeh yang memudahkan masyarakat.